

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penulisan Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya tentang penyaluran pembiayaan mendapatkan hasil yang tidak sama, dikarenakan variabel-variabelnya yang berbeda. Penelitian Faizah pada tahun 2017 tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan uji t dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 21, penelitian ini menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah periode 2011-2015, sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah periode 2011-2015 .

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Risfiati dan Utama yang dilakukan pada tahun 2019, tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2017 dinyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sedangkan, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Penelitian tersebut Risfiati dan Utama menyatakan bahwa yang sangat mempengaruhi dalam penelitiannya adalah variabel Dana Pihak Ketiga karena, mendapatkan nilai koefisien regresi yang besar hingga 0,902 terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017 tersebut. Tingginya nilai Dana Pihak Ketiga pada bank, maka semakin tinggi pembiayaan yang dapat disalurkan. Penelitian tersebut

menggunakan populasi berjumlah 10 bank, pemilihan sampel menggunakan metode sampling sensus, sehingga sampel 10 bank dengan periode pengamatan selama tiga tahun yaitu tahun 2015-2017.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak selalu berpengaruh terhadap operasional pada bank. Hasil penelitian Masruroh dan Subagio pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terhadap laba pada Bank Mandiri Syariah, menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Laba yang menurun dikarenakan adanya pengendapan sumber dana yang selalu meningkat sehingga pada penyaluran pembiayaan tidak berjalan maksimal, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017, Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji T, uji F dan analisis koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

Tahun 2019 Ansori juga melakukan penelitian dengan menggunakan variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2015 dan pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, dan menurut hasil pada penelitian ini setiap kenaikan pada *Non Performing Financing* (NPF) maka akan ada penurunan pada penyaluran pembiayaan. Populasi pada penelitian ini adalah pembiayaan perbankan syaria'ah diseluruh Indonesia, jumlah perbankan syari'ah sampai bulan juni 2015 yaitu, bank umum syari'ah berjumlah 12 buah, unit usaha syari'ah berjumlah 22 buah dan bank perkreditan rakyat syari'ah berjumlah 161 buah. Sumber data penelitian ini sekunder dengan alat ukur analisis regresi berganda.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan yang akan terjadi pada perbankan. Penelitian

internasional yang dilakukan oleh Isaev dan Masih (2017) ini berfokus pada perbankan islam di Malaysia dengan menggunakan variabel independen yaitu perubahan ekonomi makro dan perubahan pada spesifik bank, variabel independennya yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menggunakan data panel makro ekonomi dan bank khusus triwulanan untuk delapan bank syariah Malaysia tahun 2010-2016, periode yang ditentukan oleh ketersediaan data, membuat total 192 pengamatan. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ekonomi makro khususnya, tingkat pengangguran, memiliki dampak kuat pada tingkat pembiayaan bermasalah untuk setiap portofolio pembiayaan serta penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif dapat memastikan untuk mengurangi risiko sistematis yang berasal dari perubahan ekonomi makro dan meningkatkan tingkat kualitas aset.

Pada penelitian Erlita pada tahun 2016 tentang Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil, dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pembiayaan pada BUS memperoleh hasil bahwa DPK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan, CAR dan ekuivalen bagi hasil tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan, dan yang terakhir sertifikat IMA tidak terbukti berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan menggunakan sampel sebanyak 33 dengan menggunakan data triwulan. Analisis dilakukan dengan melakukan analisis regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik..

Penelitian yang dilakukan Permatasari dan Yulianto pada tahun 2018 tentang Analisis Kinerja Keuangan Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) menunjukkan hasil variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah karena yang akan mempengaruhi dalam memberikan pembiayaan yaitu nilai *Non Performing Financing* (NPF) dibandingkan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sedangkan

Return On Asset (ROA) dianggap tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. *Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran tingkat keuntungan yang memadai akan mampu meningkatkan penganggaran volume pembiayaan pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 Bank Syariah yang berada di Indonesia dengan periode tahun 2010-2015, sehingga diperoleh sampel sebanyak 54. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak hanya berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan, pada penelitian internasional yang dilakukan Amirah, *et al.*, tahun 2018 untuk menguji apa saja faktor-faktor penentu pada kinerja bank di Malaysia, menghasilkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga tidak berpengaruh terhadap kinerja bank di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 12 Bank Syariah di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan data panel serta penelitian tersebut menggunakan *Pooled Ordinary Least Square* (OLS), model efek acak dan model efek tetap.

Penelitian Internasional selanjutnya yang berkaitan dengan variabel peneliti dilakukan oleh Quan, *et al.*, pada tahun 2019 yang bertujuan untuk menguji dampak faktor internal dan eksternal terhadap kinerja bank syariah. Penelitian tersebut menggunakan faktor internal yaitu ukuran bank, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), likuiditas, resiko kredit, dan manajemen pengeluaran, serta faktor eksternalnya yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat inflasi terhadap kinerja bank syariah. Analisis dilakukan di Malaysia selama 10 tahun dari 2007 hingga 2016, menggunakan 10 bank syariah di Malaysia dipilih untuk diuji kinerjanya. Metodologi yang digunakan untuk analisis adalah model kuadrat terkecil biasa (OLS) dan model efek tetap. Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan tingkat inflasi yang secara signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah di Malaysia, dari hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian internasional Amirah, *et al.*, tahun 2018.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan merupakan segala sesuatu yang menyangkut atau berhubungan dengan biaya. Pembiayaan yang berasal dari kata biaya secara etimologi adalah membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan juga dapat dipahami sebagai pelunasan suatu barang atau jasa dalam sebuah transaksi. Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/ asset/ jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ asset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ asset/ jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh Bank Umum Syariah (BUS)/ Unit Usaha Syariah (UUS)/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak seperti pembiayaan emas di bank/BPRS dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS.

Pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 juga menjelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Lindasari (2017) pembiayaan dapat diartikan juga sebagai bentuk kepercayaan, seseorang yang memberikan pembiayaan kepada orang lain artinya pemberi sudah memberi kepercayaan terhadap penerima. Besar kecilnya suatu pembiayaan pihak yang terkait harus apa adanya atau jujur dalam bersikap agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut unsur-unsur pembiayaan:

a. Bank Syariah

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat.

b. Partner (Mitra Usaha)

Partner dalam KBBI diartikan sebagai orang (Badan Usaha dan sebagainya) dari dua pihak berbeda yang bekerja sama karena saling membutuhkan atau melengkapi dalam suatu kegiatan, usaha dagang, mitra, pasangan dan sebagainya.

c. Kepercayaan

Kepercayaan yang tertanam antara pihak bank dengan nasabah dapat mencerminkan dan menjamin bahwa pembiayaan tersebut benar dengan ketentuan yang telah disepakati. Adanya pengumpulan informasi sebelum melakukan pembiayaan pada bank juga termasuk salah satu upaya bank untuk melihat apakah nasabah dapat dipercaya atau tidak. Aktivitas pembiayaan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih maka itu pentingnya kepercayaan antara keduanya.

d. Kesepakatan

Kesepakatan antara pihak bank dan nasabah akan dilakukan pada awal sebelum pembiayaan diberikan. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan dalam pembiayaan. Kesepakatan yang sudah dibuat

antara pihak bank dan nasabah maka keduanya harus menanda tangani akad pembiayaan yang disepakati untuk pernyataan bahwa akad tersebut sah dengan kesepakatan dan masa yang berlaku.

e. Waktu

Saat melakukan kesepakatan, pihak bank akan mendiskusikan tentang penetapan jangka waktu yang akan dibutuhkan nasabahnya. Jangka waktu yang ditentukan pada nasabah ini dapat diubah atau diperpanjang nantinya sesuai dengan kondisi nasabah, yang pasti sebelumnya harus dibicarakan terlebih dahulu terhadap pihak bank. Penetapan jangka waktu ini bertujuan untuk pengembalian dana bagi nasabah yang melakukan angsuran.

f. Resiko

Pengambilan keputusan pada pembiayaan terkadang harus siap terhadap resiko yang akan terjadi. Resiko dapat dialami oleh pihak bank maupun nasabah. Terkadang pihak bank mengalami resiko yang mana nasabah yang sudah diberi kepercayaan mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya, sedangkan nasabah yang harus memberikan angsurannya dengan jangka waktu yang ditentukan mengalami musibah sehingga tidak tepat untuk membayar angsurannya.

g. Balas Jasa

Balas jasa yang dimaksud dalam pembiayaan berupa bagi hasil, yang mana nasabah akan memberikan sebagian hasilnya yang didapat kepada pihak bank. Hal ini disebut bunga pada bank konvensional dimana bunga ini adalah sebagian biaya yang dibebankan kepada nasabah.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan menurut Rivai dan Arifin (2010) dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya adalah:

a. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu:

Pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiayaan yang pada awalnya dilakukan agar mendapatkan keuntungan dengan mendirikan usaha.

Pembiayaan investasi, yang merupakan pembiayaan dengan tujuannya untuk menjalankan investasi atau dengan penggantian barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu:

Pembiayaan jika dilakukan hanya dengan 1 bulan hingga 1 tahun maka jangka waktu tersebut adalah jangka waktu pendek. Pembiayaan yang dilakukan 1 tahun hingga 5 tahun maka jangka waktu tersebut jangka waktu menengah. Pembiayaan jika melebihi dari jangka waktu menengah, jangka waktu tersebut masuk pada kategori jangka waktu panjang.

c. Pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu:

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan murabahah, istishna, dan salam dengan menggunakan prinsip jual beli. Pembiayaan ijarah, dan ijarah mutahiya bittamlik yang menggunakan prinsip sewa.

Bank syariah memiliki sertifikat dana islam, wesel, obligasi, dan berbagai surat berharga lainnya yang merupakan surat bukti berinvestasi atau surat berharga dengan menggunakan prinsip islam sehingga wajar untuk diperdagangkan. Penempatan merupakan sebagai bentuk penanaman dana di lembaga keuangan pada lembaga keuangan lainnya dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, dan lain-lain. Penyertaan modal, yaitu penanaman pada lembaga keuangan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan islam.

Penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal lembaga keuangan islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan. Transaksi rekening administrasi sebagai komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip islam. Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) merupakan sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut Rivai dan Arifin (2010) dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yang pertama pembiayaan untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro . Pada tingkat makro pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi umat, yang artinya seluruh masyarakat yang tidak dapat mengakses secara ekonomi, dapat mengakses dengan adanya pembiayaan.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang artinya pembiayaan dapat menambah dana tambahan untuk setiap pengembangan usaha.
- c. Meningkatkan produktivitas, yang artinya produksi dapat meningkat dengan adanya pembiayaan.
- d. Membuka lapangan kerja baru, yang artinya dengan adanya pembiayaan dan sektor usaha memperoleh penambahan dana, maka sektor usaha tersebut membutuhkan pekerja yang lebih banyak.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, yang artinya masyarakat yang melakukan usaha produktif maka akan mendapatkan hasil dari usahanya.

Berikut tujuan pembiayaan pada tingkat mikro, yaitu:

- a. Upaya memaksimalkan laba, yang artinya untuk memaksimalkan laba maka perlu dukungan dana yang cukup agar tidak adanya kerugian.
- b. Upaya meminimalkan risiko, yang artinya dalam menjalankan usaha harus dipikirkan apakah pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan dapat menimbulkan risiko atau tidak.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, yang artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan antara sumber daya manusia (SDM) dengan sumber daya alam (SDA) maupun dengan sumber daya modal. Dengan itu jika sumber daya modal tidak ada maka yang dibutuhkan adalah pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, yang artinya pembiayaan dapat menjadi solusi antara penyaluran kelebihan dana dan penerima bagi pihak yang membutuhkan dana.

5. Fungsi Pembiayaan

Berikut enam fungsi pembiayaan menurut Rivai dan Arifin (2010), yaitu:

- a. Meningkatkan daya guna uang, yang artinya bank melakukan pembiayaan dan penyaluran dana (uang) kepada masyarakat yang mengalami pengendapan dana ataupun bagi yang membutuhkan dana sehingga dana tersebut akan menjadi lebih meningkat kegunaanya.

- b. Meningkatkan daya guna barang, yang artinya dengan bantuan bank pengusaha dapat mengubah barang mentah menjadi produk yang akan menghasilkan keuntungan.
- c. Meningkatkan peredaran uang, yang artinya peredaran uang giral dan uang kartal akan berkembang dengan adanya pembiayaan sehingga menciptakan masyarakat untuk memulai usahanya dan penggunaan uang akan bertambah baik.
- d. Menimbulkan kegairahan baru berusaha, adanya pembiayaan yang diperoleh pengusaha dari bank, dapat meningkatkan volume usaha dan produktivitasnya.
- e. Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, jika pengusaha melakukan pembiayaan yang terus menerus maka akan mendapatkan keuntungan, jika para pengusaha selalu mendapatkan keuntungan maka secara tidak langsung negara juga mengalami pendapatan yang meningkat.

2.2.2. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Bedasarkan undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, simpanan dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Tingginya tingkat dana yang dihimpun oleh bank syariah, maka semakin tinggi tingkat dana yang akan disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaannya.

Dana pihak ketiga adalah dana simpanan yang berasal dari nasabah yang menyimpan dananya di bank dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan perbankan yang paling utama adalah melakukan penghimpunan dan

penyaluran dana. Bank melakukan penghimpunan dana yang berasal dari bank itu sendiri maupun dari bank lain, dari nasabah, atau dari sumber lainnya (Faizah, 2017).

Dana pihak ketiga yang dikumpul melalui masyarakat merupakan sumber dana utama untuk kegiatan operasional pada bank, dan sebagai bentuk ukuran keberhasilan bank jika dapat membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana pihak ketiga ini. Penghimpunan dana pihak ketiga dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan sumber lainnya, karena dana pihak ketiga ini terkumpul dengan sendirinya dikarenakan masyarakat yang menyimpannya dengan kepercayaan penuh terhadap bank. Dana pihak ketiga ini juga selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dengan itu bank syariah juga mengalami peningkatan dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional (Lubis, 2017).

2. Jenis-jenis Produk Dana Pihak Ketiga

Jenis-jenis produk dana pihak ketiga sebagai berikut;

a. Simpanan Giro

Berdasarkan pasal 1 nomor 23 Undang-undang No.21 Tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

b. Simpanan Tabungan

Berdasarkan pasal 1 nomor 21 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah/investasi dana berdasarkan akad mudharabah/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.

3. Pengukuran Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, perhitungan dana pihak ketiga sebagai berikut: Dana pihak ketiga = Giro + Tabungan + Deposito.

2.2.3. *Non Performing Financing*

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Non performing financing merupakan kredit yang performanya tidak baik dan dapat dikatakan macet atau kurang lancar. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ciri atau kategori bank yang sehat yaitu bank yang memiliki *Non Performing Financing* dibawah 5% jadi, seberapa hasil NPF dapat memutuskan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat. Bank syariah sebaiknya selalu memperhitungkan kembali dalam penyaluran pembiayaan (Faizah, 2017).

Non performing financing merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank syariah. Kinerja bank syariah yang tidak baik dapat disebabkan dari tingginya tingkat *non performing financing* yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah. *Non performing financing* dapat mengakibatkan kerugian, laba usaha yang menurun, dan pembentukan tambahan modal menjadi rendah pada bank syariah (Kuswahariani et al., 2020).

2. Pengukuran *Non Performing Financing*

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF diperoleh rumus sebagai berikut (Risfiati & Utama, 2019):

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.4. *Capital Adequacy Ratio*

1. *Pengertian Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio atau yang sering disebut dengan rasio kecukupan modal, merupakan rasio yang memperkirakan seberapa jauh aktiva yang akan menyebabkan resiko. *Capital adequacy ratio* berfungsi untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank (Erlita, 2016).

Bedasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Pasal 2 Nomor 14/18/PBI/2012 Ayat 3 bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asset tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Aprilia dan Mahardika (2019) tingginya nilai *capital adequacy ratio* mencerminkan bahwa bank syariah akan mampu menanggung jika adanya risiko pada pembiayaan terutama pada pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil. *Capital adequacy ratio* pada bank syariah akan membantu untuk mencapainya profitabilitas yang diperoleh dari penyaluran dana dengan pembiayaan bagi hasil, sehingga penyaluran pembiayaan pada bank akan lancar jika *capital adequacy ratio* pada bank meningkat.

2. *Pengukuran Capital Adequacy Ratio*

Capital adequacy ratio menurut Bank Indonesia (BI) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

2.2.5. *Tingkat Inflasi*

Inflasi merupakan peristiwa adanya peningkatan harga barang secara umum, dan terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah perekonomian. Inflasi akan mengakibatkan menurunnya nilai mata uang (nilai rill) sebab setiap dari satu periode ke periode berikutnya mengalami kenaikan harga dan pada setiap wilayahnya berbeda-beda. Inflasi bukan suatu peristiwa kecil yang hanya beberapa barang saja yang mengalami peningkatan harga, akan tetapi inflasi

akan terjadi jika meningkatnya harga barang yang luas sehingga mempengaruhi harga barang lainnya (Raharjo et al., 2020).

Menurut Bank Indonesia (BI) inflasi merupakan kenaikan harga yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Barang Jika hanya satu dua barang yang mengalami kenaikan harga maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai inflasi karena infasi merupakan kenaikan harga yang meluas yang akan mempengaruhi harga barang lainnya. Lawan dari inflasi merupakan deflasi.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan pada IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Indeks Harga Konsumen (IHK) penentuan barang dan jasa dilakukan atas Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lalu BPS akan memonitor perkembangan harga dari jasa maupun barang tersebut secara bulanan di beberapa kota, dipasar tradisional serta modern terhadap beberapa jenis barang/ jasa di setiap kota.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran Pembiayaan

Dana pihak ketiga memiliki peran yang sangat penting terhadap bank karena, dana pihak ketiga mampu melakukan perputaran dana bagi masyarakat. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap operasional bank serta sangat memiliki pengaruh yang besar dalam pembiayaan bank. Penyaluran pembiayaan jika dana pihak ketiga yang diperoleh meningkat maka dalam penyaluran pembiayaan tersebut juga menjadi meningkat (Fitri, 2016).

2. Hubungan *Non Performing Financing* dengan Penyaluran Pembiayaan

Menurut Diana (2018) *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur kerugian yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan. Tingginya nilai yang dihasilkan NPF mencerminkan bahwa semakin besar adanya pembiayaan bermasalah. Nilai kredit bermasalah yang tinggi mengakibatkan bank sadar akan berhati-hati dalam melakukan penyaluran

pembiayaan karena, bank harus membentuk cadangan penyesihan penghapusan aktiva produktif yang besar.

3. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* dengan Penyaluran Pembiayaan

Modal merupakan aspek yang paling berperan dalam perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tingginya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa semakin besar juga sumber daya finansial yang akan digunakan untuk kebutuhan dalam pengembangan usaha dan mengantisipasi adanya kerugian yang diterbitkan oleh pembiayaan (Diana, 2018).

Asset suatu bank terdiri dari aktiva lancar serta aktiva tetap yang menjalin solvabilitas pada bank, sedangkan modal bank digunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank merupakan sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal.

4. Hubungan Inflasi dengan Penyaluran Pembiayaan

Menurut para ekonom islam inflasi dapat berakibat sangat buruk untuk perekonomian karena, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama fungsi simpanan, fungsi dari unit perhitungan serta fungsi dari pembayaran dimuka. Akibat dari inflasi seseorang harus merelakan uang dan asetnya, inflasi juga dapat menyebabkan inflasi kembali (*self feeding inflation*). Masyarakat dapat kehilangan rasa semangatnya untuk menabung, dapat mengarahkan investasi kepada hal-hal yang produktif yaitu penumpukan dana, serta meningkatkan kecenderungannya agar berbelanja terutama untuk *non primer* seperti barang-barang mewah.

Inflasi dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan ataupun pembiayaan lainnya karena akibat inflasi seseorang yang meminjamkan dananya dapat mengalami kerugian, inflasi dapat mempengaruhi pedagang atau pengusaha karena mereka lebih memilih untuk tujuan spekulasi. Pedagang atau pengusaha lebih memilih spekulasi tersebut maka mereka tidak akan mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Pedagang, pengusaha atau masyarakat jika tidak melakukan pembiayaan pada bank, maka bank tidak akan melakukan penyaluran

pembiayaan, jadi salah satu fungsi pembiayaan adalah untuk mengendalikan inflasi, jadi inflasi dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan (Afida, 2019).

2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat, dan sebagai sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank karena dapat mencapai 80%-90%. Dana simpanan ini oleh bank syariah akan digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pada bank syariah, contoh dana simpanan nasabah yaitu dapat berupa: giro, deposito, dan tabungan. Dana pihak ketiga juga dapat menjadi suatu ukuran seberapa tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank, karena semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga suatu bank maka tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi juga dengan terlihatnya penyaluran-penyuluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Pernyataan tersebut didukung pada hasil penelitian Permatasari & Yulianto (2018) yang menyatakan bahwa variable DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai koefisien sebesar 1.058 dengan nilai signifikansi 0.000. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan, demikian pula sebaliknya. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam pengalokasian dananya, hal ini disebabkan sumber dana utama bank diperoleh dari masyarakat, sehingga bank diwajibkan menyalurkan kembali DPK yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini selaras dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini adalah:

H1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Non Performing Financing digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kerugian akibat resiko pembiayaan. *Non Performing Financing* merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori *Non Performing Financing* mencakup pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan macet (Permatasari & Yulianto, 2018).

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ciri atau kategori bank yang sehat yaitu bank yang memiliki *Non Performing Financing* dibawah 5% jadi, seberapa hasil NPF dapat memutuskan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat. Bank syariah sebaiknya selalu memperhitungkan kembali dalam penyaluran pembiayaan.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Risfiati dan Utama (2019) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Peningkatan nilai NPF bank akan kesulitan dalam mendapatkan *income*. Semakin tinggi nilai NPF maka bank syariah menjadi kekurangan kemampuan untuk melakukan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini adalah:

H2 = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Capital Adequacy Ratio atau yang sering disebut dengan rasio kecukupan modal, adalah rasio yang memperkirakan seberapa jauh aktiva yang akan menyebabkan resiko. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank (Erlita, 2016).

Menurut Aprilia dan Mahardika (2019) tingginya nilai *capital adequacy ratio* mencerminkan bahwa bank syariah akan mampu menanggung jika adanya resiko

pada pembiayaan terutama pada pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil. *capital adequacy ratio* pada bank syariah akan membantu untuk mencapainya profitabilitas yang diperoleh dari penyaluran dana dengan pembiayaan bagi hasil, sehingga penyaluran pembiayaan pada bank akan lancar jika *capital adequacy ratio* pada bank meningkat.

Hasil penelitian Hasanah & Busneti (2016) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang berarti jika CAR mengalami kenaikan maka pembiayaan juga akan mengalami kenaikan. CAR merupakan indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga.

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini adalah:

H3 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

4. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Tingkat inflasi dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya penyaluran dana pada bank syariah namun, pengaruh tingkat inflasi pada bank syariah dapat dikatakan cukup unik. Suatu negara jika mengalami inflasi dalam batas wajar maka keadaan perekonomian negara tersebut akan semakin meningkat dengan terpacunya para produsen untuk meningkatkan hasil produksinya. Selain itu, masyarakat juga masih menaruh kepercayaan dengan nilai uang dan masih ingin memegang uang agar kegiatan penyaluran pembiayaan bank syariah tetap berjalan, namun jika di negara tersebut tingkat inflasinya sudah tinggi maka alasan bank semakin ingin mengeluarkan dananya dengan cara melakukan penyaluran pembiayaan, karena jika bank tetap mengendapkan dananya nilai uang tersebut akan menguap dengan adanya tingginya tingkat inflasi yang sedang terjadi (Hawa & Rosyidi, 2018).

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini adalah:

H4 = Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual Penelitian

